


PENGADAAN TERNAK: “TANTANGAN DAN PELUANG”

DR. IR. RONI DWI SUSANTO

Permasalahan Pengadaan Ternak

1. Ketersediaan Bibit Yang Berkualitas Terbatas;
2. Harga Sangat Dipengaruhi Peristiwa Tertentu;
3. Kebutuhan Sangat Besar Namun Dibatasi Tahun Anggaran;
4. Tender/Penunjukan Langsung Tidak Optimal;
5. Kualitas Ternak Yang Diterima Tidak Sesuai Kebutuhan;
6. Pelaku Usaha Peternakan Terbatas;



Value For Money:
Ternak Tersedia
Dengan Tepat (Jumlah,
Mutu, Lokasi, Waktu,
Lokasi, dll)

1. Terobosan Kebijakan
2. Kolaborasi Dengan Pemangku Kepentingan
3. Strategi Pengadaan Yang Tepat

Alternatif Usulan Solusi Pengadaan Ternak:

Pola Kerjasama Penelitian

Pola Swakelola

Kontrak Payung

Katalog Sektor

Kerjasama Penelitian

(Pasal: 62 Perpres 12/2021 Dan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018)

Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:

- a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Ormas; dan/atau
- e. Badan Usaha



Model Bisnis Budidaya Ternak Yang Ideal;
Bibit Ternak Berkualitas;
Membangun Ekosistem Ternak Secara Menyeluruh

Swakelola

(Pasal: 47-49 Perpres 12/2021 Dan Peraturan LKPP Nomor 3/2021)

Swakelola Tipe 2: PTN dan/atau KL;
Swakelola Tipe 3: Ormas
Swakelola Tipe 4: Kelompok Masyarakat



Pemberdayaan Kelompok Tani Dan Masyarakat Peternakan
Kerjasama dengan KL/PTN pada bidang Pengembangan Peternakan

Kontrak Payung

(Pasal 21 Perpres 12/2021 Dan Peraturan LKPP Nomor 12/2021)

Kriteria:

1. barang/jasa sudah standar;
2. waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan;
3. barang/jasa tersebut dibutuhkan secara berulang; dan
4. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran bersama

Tahapan:

1. Mengidentifikasi kebutuhan: model bisnis, spesifikasi teknis dan perkiraan volume B/J;
2. Pemilihan Penyedia
3. Kontrak Payung dengan harga satuan
4. Durasi dapat lebih dari 1 tahun (tanpa terikat tahun anggaran)

Katalog Elektronik

(Pasal 70 Perpres 12/2021; Peraturan LKPP Nomor 9/2021) dan Keputusan Deputi Monev PSE Nomor 11 Tahun 2021


Kriteria:

- a) barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga;
- b) barang/Jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- c) kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.


Tahapan:

1. Usulan
2. Verifikasi
3. Penayangan
4. Durasi dapat lebih dari 1 tahun (tanpa terikat tahun anggaran)

Dasar Peraturan Penyelenggaraan Katalog Elektronik



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Alur Proses Katalog:



Usulan Produk

Amanat Peraturan Per-UU-an

Terdapat peraturan per-UU-an yang mewajibkan untuk melakukan PBJP melalui E-Purchasing.



Kebutuhan

Kebutuhan dari K/L/PD berdasarkan pada informasi fitur Iklan Katalog.



Inisiatif Pengelola Katalog Elektronik

Pengelola Katalog Elektronik mempunyai inisiatif untuk mengusulkan produk untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.



Monitoring dan Evaluasi

Hasil Monev merekomendasikan untuk mencantumkan produk tertentu pada Katalog Elektronik

TERIMA KASIH